



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.Sus/2014/PN.Nga

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

Nama lengkap : **DADIT BUDI WIYANTO**  
Tempat lahir : Jember  
Umur / tanggal lahir : 30 Tahun/ 27 September 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / kewargaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Madura 59 Rt/Rw 2 Kelurahan /  
Kecamatan Sumber Sari Kabupaten  
Jember Jawa Timur  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa berada dalam tahanan sejak tanggal 7 Nopember 2014 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 22 Desember 2014, yaitu :

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa **DADIT BUDI WIYANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan umum Jurusan Denpasar- Gilimanuk tepatnya didepan Pasar Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban DEWA MADE ASTINA**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari terdakwa selaku supir dari kendaraan Truck Box No. Pol. B 9429 UXS yang pada saat itu dikendarai terdakwa, bergerak dari arah Timur ke Barat dengan tujuan pulang ke Jawa dan hanya bermuatan krat ( tempat roti ) kosong, dengan kecepatan 60 Km/ jam, menggunakan perseneling lima dengan kondisi jalan malam hari, dilengkapi lampu penerangan jalan dan situasi jalan tanjakan beraspal baik, dimana setelah kendaraan terdakwa sampai ditempat kejadian, terdakwa melihat kendaraan truck lain yang tidak terdakwa ingat no. Polisinya datang dari arah berlawanan, dan karena kaget, terdakwa kemudian membanting stir kekiri untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan truck tersebut, dan karena terdakwa tidak melihat rambu peringatan akan adanya perbaikan jalan yang dipasang kurang lebih 5 ( lima ) meter sebelum tempat kejadian, akhirnya terdakwa menabrak tumpukan material berupa pasir dan batu, selanjutnya karena tidak dapat menguasai kendaraan truck tersebut terus meluncur dan menabrak korban DEWA MADE ASTINA yang saat itu sedang berjalan kaki di sebelah kiri dari arah timur, hingga menyebabkan korban DEWA MADE ASTINA terjatuh dan tergeletak di bawah dibelakang roda depan kendaraan Truck Box No. Pol. B 9429 UXS, namun kendaraan terdakwa terus meluncur hingga berhenti karena menabrak bagian depan kendaraan Isuzu Panther Pick Up No. Pol. DK 9736 EQ milik saksi SAMSUL HADI, yang sedang parkir dipinggir jalan sebelah Selatan dari arah Timur dengan kepala mobil menghadap ke Timur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut korban DEWA MADE ASTINA, tidak sadarkan diri, kemudian meninggal dunia dalam perjalanan ke RSUD. Negara, sesuai Visum Et Repertum RSUD. Negara Nomor 441. 6/ 831/ PEM. KES tanggal 06 Nopember 2014 An. DEWA MADE ASTINA yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTU ADY PRASTAMA, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Negara, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan :Luka – luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul. Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi;  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**D A N**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **DADIT BUDI WIYANTO** pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2014, atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Jalan umum Jurusan Denpasar- Gilimanuk tepatnya didepan Pasar Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan yaitu 1 ( satu ) unit kendaraan Isuzu Panther Pick Up No. Pol. DK 9736 EQ milik saksi SAMSUL HADI**, yang dilakukan dengan cara :

- Sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu setelah terdakwa menabrak korban DEWA MADE ASTINA yang saat itu sedang berjalan kaki di sebelah kiri dari arah timur selanjutnya, kendaraan truck tersebut terus meluncur dan tidak dapat dikuasai lagi sehingga menabrak bagian depan kendaraan Isuzu Panther Pick Up No. Pol. DK 9736 EQ milik saksi SAMSUL HADI, yang sedang parkir dipinggir jalan sebelah Selatan dari arah Timur dengan kepala mobil menghadap ke Timur;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut kendaraan Isuzu Panther Pick Up No. Pol. DK 9736 EQ milik saksi SAMSUL HADI mengalami kerusakan pada bumper depan patah, kap bagian depan penyok, dan body samping kiri penyok;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi yaitu:

1. Saksi MUHAMAD SURAHMAN, yang menerangkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal sebuah tabrakan antara Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS dengan pejalan Kaki atas nama Pak DEWA kemudian menabrak lagi Kendaraan Panther Nopol. DK 9736 EQ pada hari Kamis tanggal 06



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014 sekira pukul 02.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk di depan pasar Pekutatan Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;

- Bahwa kendaraan Truk Box No.Pol B 9429 UXS datang dari arah timur ke barat dan pejalan kaki an Pak Dewa berjalan di badan jalan sebelah kiri dari arah timur sedangkan kendaraan Panther nopol DK 9736 EQ parkir di badan jalan sebelah kanan dari arah barat posisi kepala kearah timur;
- Bahwa cuaca pagi saat itu cerah pagi hari situasi jalan lurus disertai tanjakan garis marka jalan putus-putus dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terjadi benturan pada jalur jalan sebelah kiri dari arah timur;
- Bahwa saat terjadi laka lantas posisi saksi berada 5 (lima) meter dari TKP karena saksi sedang menurunkan barang dari mobilnya dan saksi mendengar suara “brak” kemudian saksi menoleh dan sudah melihat Pak Dewa berada dibawah kolong Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS di belakang roda depan kemudian saksi menolong dengan cara meminggirkan korban namun korban meninggal saat dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Negara;
- Bahwa selain menabrak Pak dewa tersangka juga menabrak Kendaraan Panther yang sedang parkir dan mengakibatkan kendaraan Panter mengalami kerusakan pada bagian depan mobil;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi SAMSUL HADI yang menerangkan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal sebuah tabrakan antara Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS dengan pejalan Kaki atas nama Pak DEWA kemudian menabrak lagi Kendaraan Panther Nopol. DK 9736 EQ pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar-Gilimanuk di depan pasar Pekutatan Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah pemilik kendaraan Panther Nopol DK 9736 EQ yang sedang diparkir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui laka lantas yang terjadi di TKP saksi tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa tentang kejadian tabrakan yang terjadi dan dijawab bahwa terdakwa sedang mengantuk;
- Bahwa saksi melihat kendaraannya dalam keadaan rusak;
- Bahwa jika dilihat dari keadaan mobil saksi yang diparkir di selatan jalan dengan posisi kepala ditimur maka truk yang menabrak datang dari arah timur ke barat;
- Bahwa di tempat kejadian ada tumpukan material berupa pasir dan batu namun disebelah timur dari tumpukan material jarak 5 (lima) meter ada Plang bertuliskan "hati-hati ada proyek"
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan pejalan kaki mengalami tidak sadar, luka pada dahi dan akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit Negara dan kendaraan Panther milik saksi mengalami penyok pada bagian kap depan, body samping kiri penyok;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban yang meninggal ;

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi NI NYOMAN SUARTI, BAP dibacakan dipersidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui perihal sebuah tabrakan antara Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS dengan pejalan Kaki atas nama Pak DEWA kemudian menabrak lagi Kendaraan Panther Nopol. DK 9736 EQ pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 02.00 wita di jalan umum jurusan Denpasar Gilimanuk di depan pasar Pekutatan Desa Pekutatan Kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana;
- Bahwa kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS datang dari arah timur ke barat dan pejalan kaki an Pak Dewa Made Astina berjalan dibadan jalan sebelah kiri dari arah timur sedangkan Panther Nopol DK 9736 EQ parkir dibadan jalan sebelah kanan dari arah barat, posisi kepala kearah timur;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cuaca saat itu cerah pagi hari situasi jalan lurus disertai tanjakan garis marka jalan putus-putus dan arus lalu lintas sedang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekira pukul 00.30 wita saksi berangkat dari rumah Dsn Krobokan Desa Sepang Kaja Kecamatan Busungbiru kabupaten Buleleng bersama suami Dewa Made Astina dengan kendaraan Carry Nopol DK 1545 BB dengan tujuan belanja ke Pasar Pekutatan sekira pukul 01.30 wita saksi masuk ke dalam pasar sedangkan suami saksi mengatakan kepada saksi akan membeli kopi dan tidak lama kemudian saksi mendengar suara “brak” dan saksi melihat bahwa suaminya telah ditabrak dengan kondisi berada di bawah mobil dan saksi meminta tolong orang sekitar untuk dibawa ke puskesmas Pekutatan untuk dapat pertolongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan Truk yang menabrak suaminya namun saksi berkeyakinan jika kendaraan tersebut kencang karena panther yang juga ditabrak cukup ringsek;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa suami saksi mengalami tidak sadarkan diri, luka pada betis kiri, luka robek pada kepala dan meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit umum Negara
- Bahwa saksi merasa sangat kehilangan atas meninggalnya korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selain para saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan didepan sidang barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS ,
- 1 (satu) lembar SIM B II an. DADIT BUDI WIYANTO

Menimbang, bahwa juga diajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor 441.6/831/ PEM.KES tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat serta ditandatangani dokter PUTU ADY PRASTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Negara dilakukan pemeriksaan pasien datang dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sudah meninggal, reflek mata terhadap sinar tidak ada, manik mata sudah melebar. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka-luka sebagai berikut:

- Luka terbuka pada kepala atas ukuran kurang lebih sepuluh sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak beraturan, sudut tumpul
- Luka terbuka pada dahi ukuran tujuh sentimeter kali satu sentimeter, tepi tidak beraturan, sudut tumpul
- Pendarahan pada kedua hidung
- Luka lecet pada bahu ukuran tiga sentimeter dari nol koma lima sentimeter
- Luka lecet pada pinggang kanan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter
- Luka lecet pada kaki kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter
- Luka terbuka pada kaki kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter
- Luka lecet pada kaki kiri ukuran delapan sentimeter kali empat sentimeter
- Luka lecet pada paha kiri ukuran tujuh sentimeter kali empat sentimeter

Kesimpulan: luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan tumpul.

Penyebab kematian tidak bisa ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada kecelakaan lalu lintas yang pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk tepatnya didepan pasar Pekutatan kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana antara Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS dengan pejalan Kaki atas nama Pak DEWA kemudian menabrak lagi Kendaraan Panther Nopol. DK 9736 EQ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan Truck Box Nopol B-9429-UXS bergerak dari arah timur ke barat dengan tujuan Jawa dengan muatan krat kosong (tempat roti) sedangkan pejalan kaki terdakwa tidak mengetahui datang dari arah mana karena saat itu terdakwa tidak mengetahui datang darimana dan terdakwa melihat kendaraan Isuzu Panther Pick Up Nopol DK 9736 EQ sedang parkir menghadap ke timur dibahu jalan sebelah selatan parkir menghadap timur dibahu jalan sebelah selatan dari arah timur;
- Bahwa saat kejadian cuaca malam hari , dilengkapi lampu penerangan jalan , situasi jalan tanjakan beraspal baik namun pinggiran jalan berisi gundukan material berupa pasir, batu pecahan dan beton serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pejalan kaki karena saat itu terdakwa menghindari tabrakan dari kendaraan jenis truk yang bergerak dari arah depan/barat sehingga terdakwa menghindar ke kiri dan menabrak bahan material yang ada di pinggir jalan kemudian menabrak kendaraan Isuzu Panther Pick Up Nopol DK 9736 EQ yang sedang parkir menghadap ke timur dibahu jalan sebelah selatan dari arah timur;
- Bahwa saat melihat truk dari arah barat terdakwa langsung membanting stir ke kiri karena terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya;
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan terdakwa turun dari kendaraan yang dikendarainya dan melihat kondisi korban sedang tengkurap berada dibawah kolong sebelah kiri kendaraan truk dengan kepala menghadap ke selatan dan saat itu terdakwa baru mengetahui jika kendaraannya menabrak pejalan kakidan terdakwa langsung menolong korban dan mengangkatnya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai kendaraannya dengan dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan perseneling 5 (lima)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana kepada terdakwa yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2015, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADIT BUDI WIYANTO, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dengan kerusakan kendaraan dan / atau barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADIT BUDI WIYANTO, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS ,
- 1 (satu) lembar SIM B II an. DADIT BUDI WIYANTO

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa yang termuat dalam berita acara sidang dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa karena dakwaannya kumulatif maka seluruh dakwaan harus dibuktikan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu melanggar pasal Pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa DADIT BUDI WIYANTO dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa DADIT BUDI WIYANTO dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kealpaannya atau kelalaiannya adalah kurang hati-hati atau kurang perhatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas yang pada hari Kamis tanggal 06 Nopember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita di jalan umum Jurusan Denpasar-Gilimanuk tepatnya didepan pasar Pekutatan kecamatan Pekutatan Kabupaten Jembrana antara Kendaraan truk Box Nopol B 9429 UXS dengan pejalan Kaki atas nama Pak DEWA kemudian menabrak lagi Kendaraan Panther Nopol. DK 9736 EQ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengendarai kendaraan Truck Box Nopol B-9429-UXS bergerak dari arah timur ke barat dengan tujuan Jawa dengan muatan krat kosong (tempat roti) sedangkan pejalan kaki terdakwa tidak mengetahui datang dari arah mana karena saat itu terdakwa tidak mengetahui datang darimana dan terdakwa melihat kendaraan Isuzu Panther Pick Up Nopol DK 9736 EQ sedang parkir menghadap ke timur dibahu jalan sebelah selatan parkir menghadap timur dibahu jalan sebelah selatan dari arah timur;
- Bahwa saat kejadian cuaca malam hari, dilengkapi lampu penerangan jalan, situasi jalan tanjakan beraspal baik namun pinggir jalan berisi gundukan material berupa pasir, batu pecahan dan beton serta arus lalu lintas sedang;
- Bahwa terdakwa tidak melihat pejalan kaki karena saat itu terdakwa menghindari tabrakan dari kendaraan jenis truk yang bergerak dari arah depan/barat sehingga terdakwa menghindar ke kiri dan menabrak bahan material yang ada di pinggir jalan kemudian menabrak kendaraan Isuzu Panther Pick Up Nopol DK 9736 EQ yang sedang parkir menghadap ke timur dibahu jalan sebelah selatan dari arah timur;
- Bahwa saat melihat truk dari arah barat terdakwa langsung membanting stir ke kiri karena terdakwa tidak sempat mengerem kendaraannya;
- Bahwa saat kejadian terdakwa mengendarai kendaraannya dengan dengan kecepatan 50 km/jam menggunakan perseneling 5 (lima);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa terdakwa tahu kalau didepan dipinggiran jalan ada gundukan material berupa pasir, batu pecahan dan beton tetapi terdakwa tidak mengurangi kecepatan, tetapi tetap melaju dengan gigi 5(lima), dengan gigi sebanyak itu maka dapat diperkirakan kecepatan kendaraan yang dikemudikan terdakwa adalah lebih dari 50 km/jam, karena ada gundukan material maka jalan menjadi menyempit dan tidak bisa dilalui

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersamaan dari dua arah tetapi terdakwa memaksakan diri dengan tidak mengurangi kecepatan, hingga akhirnya menabrak bahan material yang ada di pinggir jalan kemudian menabrak pejalan Kaki atas nama Pak DEWA dan menabrak kendaraan Izusu Panther Pick Up Nopol DK 9736 EQ yang sedang parkir menghadap ke timur dibahu jalan sebelah selatan dari arah timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena kurang hati-hatinya terdakwa mengemudikan mobil sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Visum Et Repertum Nomor 441.6/831/ PEM.KES tanggal 6 Nopember 2014 yang dibuat serta ditandatangani dokter PUTU ADY PRASTAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Negara, telah menyebabkan korban Dewa Made Astina meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DADIT BUDI WIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kedua melanggar Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/ barang;

Menimbang, bahwa unsur kesatu dan kedua Majelis mengambil alih pertimbangan pada dakwaan kesatu yang telah terpenuhi unsur-unsur tersebut, Majelis selanjutnya hanya tinggal mempertimbangkan unsur yang ketiga yaitu mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/barang;

Menimbang, bahwa akibat kelalaian terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada unsur yang kedua mengakibatkan kendaraan Panther Nopol DK 9736 EQ milik saksi SAMSUL HADI mengalami penyok pada bagian kap depan, body samping kiri penyok;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DADIT BUDI WIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar pasal 310 ayat (1) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana pada dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaaf sebagaimana ditentukan undang undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pengenaan hukuman Majelis Hakim sependapat dengan yang dituntut Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang sudah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka perlu ditetapkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan perlu pula ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS
- 1 (satu) lembar STNK Ran Truck Box No Pol. B-9429-UXS ,
- 1 (satu) lembar SIM B II an. DADIT BUDI WIYANTO

Dikembalikan kepada terdakwa

Menimbang, bahwa karena terdakwa dihukum maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara terdakwa dengan korban sudah ada kesepakatan damai;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 310 ayat (4) dan (1) Undang – undang No. 22 Tahun 2009,  
Undang Undang No.8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang  
bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **DADIT BUDI WIYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Truck BoxNo.Pol. B 9429 UXS;
  - 1 (satu) lembar STNK Ran Truck No.Pol B 9429 UXS ;
  - 1 (satu) lembar SIM II an DADIT BUDI WIYANTO;

**Dikembalikan kepada terdakwa;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 oleh kami PURNAMA, SH sebagai Ketua Majelis Hakim, RONNY WIDODO,SH dan EKO SUPRIYANTO,SH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu I WAYAN SUKAWIDANA Panitera Pengganti dengan dihadiri PRADITYA PUTRA,SH Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Negara, dan Terdakwa;

Para Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. RONNY WIDODO,SH

PURNAMA,SH.MH





2. EKO SUPRIYANTO,SH

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.

**CATATAN :**

----- Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Negara tertanggal 15 Januari 2015 Nomor: 213/Pid.Sus/2014/PN.Nga, Terdakwa dan Penuntut Umum menerima putusan sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Januari 2015;-----

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUKAWIDANA.